



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIMI KALTER BIN RUSIK;**
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum atas nama Anisah Maryani, S.H, Reny Sofiawati, S.H, Ariska Fusfita Sari, S.H dan Nopi Mirzayanah, S.H, Penasihat Hukum/Advokat dari LBH Sereli Lahat berkantor di Jalan Mangga Bandar Jaya Kavling Blok E Nomor 36 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid/2024/PN

Lht tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 238/Pid.B/2024/PN

Lht tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 12

September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Merampas Nyawa Orang Lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun**, dikurangi masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam tanpa sarung dan bercak lumpur di gagang dan di bilah dengan Panjang ± 47 (Empat Puluh Tujuh) centimeter, di sita dari pelaku a.n. Sdr. JIMI KALTER Bin RUSIK.

➢ 1 (satu) celana Panjang motif batik berwarna coklat dengan robek di selangkangan dan 2 kantong di samping dan memiliki tutup 1 (satu) tutup ada merk batik m sofya jaya made in Indonesia, dengan noda lumpur di bagian dengkul celana, di sita dari pelaku Sdr. JIMI KALTER Bin RUSIK.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

➢ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam dengan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



noda bercak darah di bilahnya dan sarung kayu berwarna coklat tua dengan ada 5 lilitan plastik : 2 lilitan plastik berwarna hijau toska 1 lilitan plastik berwarna hijau muda dan lilitan tali plastik berwarna hitam dengan Panjang \pm 47 (Empat Puluh Tujuh) centimeter, di sita dari pelaku Sdr. RUSIK Bin UJANG (Alm).

➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua tanpa sarung dengan panjang \pm 47 (Empat Puluh Tujuh) centimeter, di sita dari Pelapor Sdri. WALTINI Binti KASUM (Alm).

➤ 1 (Satu) celana training berwarna hitam terdapat logo bulat dengan tulisan x sport di paha kiri dengan motif garis 3 berwarna merah dan motif lengkungan abu-abu dari samping ke depan, dengan noda lumpur , di sita dari pelapor a.n. Sdri WALTINI Binti KASUM (Alm)

➤ 1 (satu) baju tangan Panjang berwarna biru muda dengan motif hitam di leher bahu dan samping di sita dari pelapor a.n. Sdri WALTINI Binti KASUM (Alm).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rusik Bin Ujang (Alm)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** sekira jam **12.40 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di **Kebun Kopi Air Cawang Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mereka**



Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bermula sekira jam 12.40 Wib, koban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) betemu terdakwa Rusik dengan jarak sekitar 3 (tiga) Meter, dimana pada saat itu antara terdakwa Rusik dan koban Edi Tasman (Alm) berbicara dan berkata kepada terdakwa Rusik **"Sid ngapo kaban mindahkan puntung kawo yang kususun tu" (sid kenapa kau memindahkan kayu kopi yang tersangka susun itu)**, dan dijawab oleh terdakwa I Rusik **"di, sangkan aku pindahkan tu kawo sebatang itu la masuk tanah aku, itu bae batang nak aku tu la ade yang muteui nyo, apo kaban apo jemo yang kaban ari metuei-nyo" (di, karena tersangka pindahkan kayu kopi sebatang itu sudah masuk tanah tersangka, batang kopi yang di belakang itu sudah ada yang memetiknya apa kau yang memetiknya)**, kemudian koban Edi Tasman (Alm) dengan lebih mendekati terdakwa Rusik pada saat itu sedang Memetik kopi menjawab **"Kawo yang mano yang milik kaban" "apo kaban ni nak mati" (batang kopi yang mana punya kamu apa kamu mau mati"**, kemudian korban Edi Tasman (Alm) mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan membacok terdakwa Rusik mengenai bagian telinga atas terdakwa Rusik, kemudian terdakwa Rusik membalas dengan cara membacokkan senjata tajam yang sudah dibawa oleh terdakwa Rusik kepada Korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi tasman (Alm) berusaha menangkis serangan terdakwa Rusik dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa Rusik membacok kembali bagian jari Edi Tasman (Alm) sebelah kanan yang sedang menggenggam parang supaya korban Edi Tasman (Alm) menjatuhkan Parang yang dibawanya, akibat bacokan senjata tajam milik terdakwa Rusik pada saat mengenai jari korban Edi Tasman (Alm) yang mengakibatkan parang yang dibawa korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh, selanjutnya terdakwa Rusik membacokkan kembali senjatanya kearah korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) dengan mengepal tangan kiri mencoba menangkis dengan cara meninju parang yang terdakwa Rusik ayunkan, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah kehilangan parangnya korban Edi Tasman (Alm) berusaha menghindari serangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusik dengan cara berlari, pada saat korban Edi Tasman (Alm) berusaha berlari, terdakwa Rusik mengejar dari arah belakang dan membacok senjata tajamnya yaitu parang miliknya ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian leher belakang sampai ke pipi telinga sebelah kiri korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) masih berusaha menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa Rusik tetap mengejar korban Edi Tasman (Alm) yang kondisinya sudah terluka parah korban pun mencoba berlari ke arah penampungan air / siring untuk pengairan kebun kopi berada disamping kebun, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah terluka parah korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah terjatuh terdakwa Rusik pun pulang meninggalkan korban Edi Tasman (Alm) ke arah pondok terdakwa Rusik, setibanya dipondok terdakwa Rusik pun memanggil anak terdakwa Rusik yaitu terdakwa Jimi Kalter Bin Rusik dengan berkata "JIM", "JIM", "JIM AYAH NIH DI KAPAK EDI", datanglah terdakwa Jimi Kalter dengan posisi sudah menggenggam senjata tajam jenis parang mendekati terdakwa Rusik, dimana pada saat itu terdakwa Jimi Kalter sedang dikebun, mendengar suara terdakwa Rusik memanggil, terdakwa Jimi Kalter langsung kepondok dan mengambil parang miliknya, setelah itu terdakwa Jimi Kalter dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, dimana terdakwa Jimi Kalter melihat terdakwa Rusik dengan terluka, kemudian terdakwa Rusik menunjuk arah belakang, terdakwa Jimi Kalter langsung kesana dan melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah tergeletak masih dalam keadaan bergerak disiring kebun kopi dan terdakwa Jimi Kalter dengan perasaan kesal langsung spontan membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian belakang pinggang, kemudian korban Edi Tasman (Alm) berusaha berdiri, namun terdakwa Jimi Kalter langsung membacokkan senjata parangnya ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian kepala, akibat perbuatan terdakwa Jimi Kalter Bin Rusik dan terdakwa Rusik Bin Ujang (Alm), mengakibatkan korban Edi Tasman Bin Manan (Alm) telah meninggal dunia hal ini dipertegas berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan bersesuaian dengan hasil Visum Et Perertum Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 05 Agustus 1963, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :

1. **Mata :**

- Mata Kanan : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma dua centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata.
- Mata kiri : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma lima centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata.

2. **Telinga :**

- Telinga Kiri : Tampak daun telinga terbelah ke arah belakang kepala terdapat darah dan telur lalat yang menempel.

PEMERIKSAAN LUAR :

1. **Kepala :**

- Tampak luka robek di puncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
- Tampak luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah dan telur lalat.

2. **Punggung :**

- Tampak luka robek di Punggung kiri bagian bawah ukuran lima kali dua kali satu centimeter, tepi luka rata,



sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar otot, terdapat darah.

3. Lengan Kiri :

➤ Tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, terdapat darah.

➤ Tampak Luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, tidak tampak jembatan jaringan, resapan darah ada, teraba derik tulang, dasar tulang

4. Tangan Kiri :

➤ Tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, resapan darah ada, dasar tulang, terdapat darah.

➤ Tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk kearah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter, teraba derik tulang, tidak tampak luka maupun lebam.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan dan tangan kiri mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam.

Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter Diduga disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** sekira jam **12.40 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat **di Kebun Kopi Air Cawang Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bermula sekira jam 12.40 Wib, koban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) betemu terdakwa Rusik dengan jarak sekitar 3 (tiga) Meter, dimana pada saat itu antara terdakwa Rusik dan koban Edi Tasman (Alm) berbicara dan berkata kepada terdakwa Rusik **"Sid ngapo kaban mindahkan puntung kawo yang kususun tu" (sid kenapa kau memindahkan kayu kopi yang tersangka susun itu)**, dan dijawab oleh terdakwa I Rusik **"di, sangkan aku pindahkan tu kawo sebatang itu la masuk tanah aku, itu bae batang nak aku tu la ade yang muteui nyo, apo kaban apo jemo yang kaban ari metuei-nyo" (di, karena tersangka pindahkan kayu kopi sebatang itu sudah masuk tanah tersangka, batang kopi yang di belakang itu sudah ada yang memetikanya apa kau yang memetikanya)**, kemudian koban Edi Tasman (Alm) dengan lebih mendekati terdakwa Rusik pada saat itu sedang Memetik kopi menjawab **"Kawo yang mano yang milik kaban" "apo kaban ni nak mati" (batang kopi yang mana punya kamu apa kamu mau**

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati”, kemudian korban Edi Tasman (Alm) mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan membacok terdakwa Rusik mengenai bagian telinga atas terdakwa Rusik, kemudian terdakwa Rusik membalas dengan cara membacokkan senjata tajam yang sudah dibawa oleh terdakwa Rusik kepada Korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi tasman (Alm) berusaha menangkis serangan terdakwa Rusik dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa Rusik membacok kembali bagian jari Edi Tasman (Alm) sebelah kanan yang sedang menggenggam parang supaya korban Edi Tasman (Alm) menjatuhkan Parang yang dibawanya, akibat bacokan senjata tajam milik terdakwa Rusik pada saat mengenai jari korban Edi Tasman (Alm) yang mengakibatkan parang yang dibawa korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh, selanjutnya terdakwa Rusik membacokkan kembali senjatanya kearah korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) dengan mengepal tangan kiri mencoba menangkis dengan cara meninju parang yang terdakwa Rusik ayunkan, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah kehilangan parangnya korban Edi Tasman (Alm) berusaha menghindari serangan terdakwa Rusik dengan cara berlari, pada saat korban Edi Tasman (Alm) berusaha berlari, terdakwa Rusik mengejar dari arah belakang dan membacok senjata tajamnya yaitu parang miliknya kearah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian leher belakang sampai ke pipi telinga sebelah kiri korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) masih berusaha menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa Rusik tetap mengejar korban Edi Tasman (Alm) yang kondisinya sudah terluka parah korban pun mencoba berlari ke arah penampungan air / siring untuk pengairan kebun kopi berada disamping kebun, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah terluka parah korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah terjatuh terdakwa Rusik pun pulang meninggalkan korban Edi Tasman (Alm) kearah pondok terdakwa Rusik, setibanya dipondok terdakwa Rusik pun memanggil anak terdakwa Rusik yaitu terdakwa Jimi Kalter Bin Rusik dengan berkata “JIM”, “JIM”, “JIM AYAH NIH DI KAPAK EDI”, datanglah terdakwa Jimi Kalter dengan posisi sudah menggenggam senjata tajam jenis parang mendekati terdakwa Rusik, dimana pada saat itu terdakwa Jimi Kalter sedang dikebun, mendengar suara



terdakwa Rusik memanggil, terdakwa Jimi Kalter langsung kepondok dan mengambil parang miliknya, setelah itu terdakwa Jimi Kalter dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, dimana terdakwa Jimi Kalter melihat terdakwa Rusik dengan terluka, kemudian terdakwa Rusik menunjuk arah belakang, terdakwa Jimi Kalter langsung kesana dan melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah tergeletak masih dalam keadaan bergerak disiring kebun kopi dan terdakwa Jimi Kalter dengan perasaan kesal langsung spontan membacokkan senjata tajam jenis parang kearah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian belakang pinggang, kemudian korban Edi Tasman (Alm) berusaha berdiri, namun terdakwa Jimi Kalter langsung membacokkan senjata parangnya kearah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian kepala, mengakibatkan korban Edi Tasman Bin Manan (Alm) telah meninggal dunia hal ini dipertegas berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan bersesuaian dengan hasil Visum Et Perertum Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 05 Agustus 1963, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :

1. **Mata :**
 - Mata Kanan : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma dua centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata.
 - Mata kiri : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma lima centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata.
2. **Telinga :**



- Telinga Kiri : Tampak daun telinga terbelah ke arah belakang kepala terdapat darah dan telur lalat yang menempel.

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala :

- Tampak luka robek di puncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
- Tampak luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah dan telur lalat.

2. Punggung :

- Tampak luka robek di Punggung kiri bagian bawah ukuran lima kali dua kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar otot, terdapat darah.

3. Lengan Kiri :

- Tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, terdapat darah.
- Tampak Luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, tidak tampak jembatan jaringan, resapan darah ada, teraba derik tulang, dasar tulang.

4. Tangan Kiri :

- Tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, resapan darah ada, dasar tulang, terdapat darah.



- Tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk kearah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter, teraba derik tulang, tidak tampak luka maupun lebam.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan jan tengah mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam.

Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter Diduga disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** dan Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;**

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** sekira jam **12.40 WIB**, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di **Kebun Kopi Air Cawang Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Bermula sekira jam 12.40 Wib, koban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) betemu terdakwa Rusik dengan jarak sekitar 3 (tiga) Meter, dimana pada saat itu antara terdakwa Rusik dan koban Edi Tasman (Alm) berbicara dan berkata kepada terdakwa Rusik ***“Sid ngapo kaban mindahkan puntung kawo yang kususun tu” (sid kenapa kau memindahkan kayu kopi yang tersangka susun itu)***, dan dijawab oleh terdakwa I Rusik ***“di, sangkan aku pindahkan tu kawo sebatang itu la masuk tanah aku, itu bae batang nak aku tu la ade yang muteui nyo, apo kaban apo jemo yang kaban ari metuei-nyo” (di, karena tersangka pindahkan kayu kopi sebatang itu sudah masuk tanah tersangka, batang kopi yang di belakang itu sudah ada yang memetikny apa kau yang memetikny)***, kemudian koban Edi Tasman (Alm) dengan lebih mendekati terdakwa Rusik pada saat itu sedang Memetik kopi menjawab ***“Kawo yang mano yang milik kaban” “apo kaban ni nak mati” (batang kopi yang mana punya kamu apa kamu mau mati”***, kemudian korban Edi Tasman (Alm) mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan membacok terdakwa Rusik mengenai bagian telinga atas terdakwa Rusik, kemudian terdakwa Rusik membalas dengan cara membacokkan senjata tajam yang sudah dibawa oleh terdakwa Rusik kepada Korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi tasman (Alm) berusaha menangkis serangan terdakwa Rusik dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa Rusik membacok kembali bagian jari Edi Tasman (Alm) sebelah kanan yang sedang menggenggam parang supaya korban Edi Tasman (Alm) menjatuhkan Parang yang dibawanya, akibat bacokan senjata tajam milih terdakwa Rusik pada saat mengenai jari korban Edi Tasman (Alm) yang mengakibatkan parang yang dibawa korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh, selanjutnya terdakwa Rusik membacokkan kembali senjatanya kearah korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) dengan mengepal tangan kiri mencoba menangkis dengan cara meninju parang yang terdakwa Rusik ayunkan, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah kehilangan parangnya korban Edi Tasman (Alm) berusaha menghindari serangan terdakwa Rusik dengan cara berlari, pada saat korban Edi Tasman (Alm)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha berlari, terdakwa Rusik mengejar dari arah belakang dan membacok senjata tajamnya yaitu parang miliknya ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian leher belakang sampai ke pipi telinga sebelah kiri korban Edi Tasman (Alm), dimana korban Edi Tasman (Alm) masih berusaha menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa Rusik tetap mengejar korban Edi Tasman (Alm) yang kondisinya sudah terluka parah korban pun mencoba berlari ke arah penampungan air / siring untuk pengairan kebun kopi berada disamping kebun, dikarenakan korban Edi Tasman (Alm) sudah terluka parah korban Edi Tasman (Alm) pun terjatuh dengan posisi tengkurap, melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah terjatuh terdakwa Rusik pun pulang meninggalkan korban Edi Tasman (Alm) ke arah pondok terdakwa Rusik, setibanya dipondok terdakwa Rusik pun memanggil anak terdakwa Rusik yaitu terdakwa Jimi Kalter Bin Rusik dengan berkata "JIM", "JIM", "JIM AYAH NIH DI KAPAK EDI", datanglah terdakwa Jimi Kalter dengan posisi sudah menggenggam senjata tajam jenis parang mendekati terdakwa Rusik, dimana pada saat itu terdakwa Jimi Kalter sedang dikebun, mendengar suara terdakwa Rusik memanggil, terdakwa Jimi Kalter langsung kepondok dan mengambil parang miliknya, setelah itu terdakwa Jimi Kalter dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, dimana terdakwa Jimi Kalter melihat terdakwa Rusik dengan terluka, kemudian terdakwa Rusik menunjuk arah belakang, terdakwa Jimi Kalter langsung kesana dan melihat korban Edi Tasman (Alm) sudah tergeletak masih dalam keadaan bergerak disiring kebun kopi dan terdakwa Jimi Kalter dengan perasaan kesal langsung spontan membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian belakang pinggang, kemudian korban Edi Tasman (Alm) berusaha berdiri, namun terdakwa Jimi Kalter langsung membacokkan senjata parangnya ke arah korban Edi Tasman (Alm) yang mengenai bagian kepala, mengakibatkan korban Edi Tasman Bin Manan (Alm) telah meninggal dunia hal ini dipertegas berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan hasil Visum Et Perertum Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 05 Agustus 1963, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :

1. **Mata :**

- Mata Kanan : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma dua centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata.
- Mata kiri : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma lima centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata. -

2. **Telinga :**

- Telinga Kiri : Tampak daun telinga terbelah ke arah belakang kepala terdapat darah dan telur lalat yang menempel.

PEMERIKSAAN LUAR :

1. **Kepala :**

- Tampak luka robek di puncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
- Tampak luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah dan telur lalat.

2. **Punggung :**

- Tampak luka robek di Punggung kiri bagian bawah ukuran lima kali dua kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar otot, terdapat darah.

3. **Lengan Kiri :**

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



➤ Tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, terdapat darah.

➤ Tampak Luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, tidak tampak jembatan jaringan, resapan darah ada, teraba derik tulang, dasar tulang

4. **Tangan Kiri :**

➤ Tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, resapan darah ada, dasar tulang, terdapat darah.

➤ Tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk kearah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter, teraba derik tulang, tidak tampak luka maupun lebam.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan jari tengah mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter Diduga disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** dan terdakwa **Rusik Bin Ujang (Alm)** dan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waltini Binti Kasum (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal suami Saksi yang bernama Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) menjadi korban pembacokan yang kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pelakunya ialah Rusik Bin Ujang (alm) dan anaknya yakni Terdakwa yang bernama Jimi Kalter Bin Rusik;
- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya suami Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.40 WIB bertempat di perkebunan kopi Air Cawang Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang berada di kebun kopi Saksi dan memetik kopi sekira berjarak 15 (lima belas) menit dari tempat kejadian;
- Bahwa yang memberi tahu Saksi kejadian pembunuhan tersebut adalah Sdr. Aji Nazula Bin Bardin yang datang kepondok kebun Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kebun Saksi lalu datanglah Sdr. Aji Nazula Bin Bardin dan berkata kepada Saksi TIN AKU NAK NGASIH TAU TAPIKAU SABAR LAKI KAU EDI BELAGO DENGAN RUSIK “ Saksi jawab “CAK MANO KEADAAN LAKI AKU” dijawab Sdr. Aji Nazula Bin Bardin POSISI LAKI KAU BELUM TAHU TAPI KATO SI RUSIK BIN UJANG (Alm)

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIO SAMO LAKI KAU SAMO-SAMO LUKO , Saksi langsung bergegas menutup pintu pondok dan langsung ke pondok orang tua Saksi habis itu Saksi konsultasi dengan keluarga Saksi dan Saksi di suruh pulang ke dusun dan untuk Suami Saksi bisa dicari oleh Warga Dusun Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi menuju ke Desa Saksi ditelpon Oleh Sdr. Aji Nazula Bin Bardin memberi tahu Suami Saksi sudah ditemukan di lokasi di antara kebun kopi milik Saksi dan kebun kopi milik pelaku dan Suami Saksi sudah meninggal di lokasi ditemukannya;

- Bahwa suami Saksi mengalami beberapa luka yakni luka bacok dibagian tangan sebelah kiri , luka bacok dibagian jari tengah tangan sebelah kanan, Luka bacok dibagian atas kepala atas, luka Bacok di bagian Kepala belakang sebelah kiri hingga telinga terputus, luka bacok dibagian tangan sebelah kiri,luka bacok dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa namun terhadap berkas luka suami Saksi diketahui pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau /parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara suami Saksi dengan Terdakwa dan Rusik Bin Ujang (alm) yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;

- Bahwa lokasi kebun Kopi suami Saksi dengan kebun Kopi Terdakwa dekat;

- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa dan Rusik Bin Ujang (alm) namun mereka ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kepala Desa yang kemudian diserahkan kepada Saksi yang katanya untuk kain kapan;

- Bahwa anak korban yakni suami Saksi ada 1 (satu) orang laki-laki dari istri pertama yang sudah merantau, Saksi adalah istri kedua dan anak Saksi dengan korban sudah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan suami Saksi pada pukul 12.30 WIB dan baju yang dipakai suami Saksi warna biru tua;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru yang berkas bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan suami Saksi pada saat kejadian dan 2 (dua)bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 47 (empat tujuh) cm yang kemungkinan digunakan Terdakwa dan Rusik Bin Ujang (alm) membacok suami Saksi serta 1 (satu) bilah parang milik suami Saksi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aji Nazula Bin Bardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang meninggal dunia karena berkelahi dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa bernama Rusik Bin Ujang (alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rusik Bin Ujang lebih kurang 25(dua puluh lima) tahun dan kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Air Cawang Desa Lampar baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang mengakibatkan tewasnya korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa saat Saksi sedang dikebun Saksi sedang buang air besar di aliran sungai di Pinggir kebun lalu Saksi mendengar suara minta tolong “ TOLONG, TOLONG, TOLONG , sehabis itu Saksi menghampiri dan sudah ada Terdakwa di depan pondok kebun Saksi dan Saksi hampiri Terdakwa dengan posisi membawa pisau kebun bergagang coklat Kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dan jari tengah dan telunjuk sudah terluka dengan pisau ada bercak darah dan karena melihat Saksi, Terdakwa terjatuh tertelungkup karena kecapekan dari kebun karena posisi menanjak dan habis itu Saksi takut melihat pisau sudah ada bercak darah dan Saksi pun menginjak gagang pisau dan Saksi ambil pisaunya dan Saksi amankan ke pondok;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa agak tenang Saksi bertanya “ NGAPO KAU INI JIM” lalu ia menjawab “KAMI BELAGO DENGAN EDI TOLONG BAPAK AKU” setelah itu Saksi bersiap-siap menyusul ke kebun Terdakwa dan sebelum sampai, Saksi menjumpai Rusik Bin Ujang di Pondok kebun Solehan Bin Kemas Ujang (alm) dan kami obati seadanya karena melihat kondisi tidak memungkinkan Saksi mengajak Salehan Bin Kemas Ujang (alm) dan Rusik Bin UJANG (Alm) ke pondok Saksi sedangkan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Terdakwa Saksi suruh pulang ke Desa Lampar Baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kades Talang Benteng Lampar Baru dan memberitahukan ada peristiwa pembacokan di area kebun Air Cawang Lampar Baru Kel Talang Padang Kab. Empat Lawang dan habis itu Kades menyuruh saksi untuk mencari korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm);
- Bahwa Saksi ketempat kejadian setelah mengetahui kejadian tersebut dan saksi melihat korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) sudah terlentang diatas tanah dengan kondisi sudah berdarah dan kondisi korban sudah meninggal dunia lalu jasad korban di bawa ke rumah untuk disemayamkan;
- Bahwa benar foto korban yang diperlihatkan ialah korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkelahian yang terjadi antara korban dengan Terdakwa dan Rusik Bin Ujang (Alm) karena tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka pada tubuh korban yang paling parah pada bagian kepala belakang korban sebelah kiri hingga telinga putus;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru yang berkas bercak darah dan 1(satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan korban pada saat kejadian dan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 47 (empat tujuh) cm yang kemungkinan digunakan Terdakwa dan Rusik Bin Ujang (alm) membacok korban hingga tewas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rusik Bin Ujang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang meninggal dunia karena bacokan Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) dimana kebun korban bersebelahan dengan kebun Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Air Cawang Desa Lampar baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang membicarakan batas kebun kopi Saksi dan kebun kopi Korban dengan berjarak 3 (tiga) meter dikarenakan batas yang dibuat oleh korban dengan menggunakan puntung kayu Saksi singkirkan karena sudah ada batasnya,dan korban Edi Tasman Bin Manan (Alm) tidak terima dan berkata " SID NGAPO KAU MINDAHKE PUNTUNG KAYU ITU" habis itu Saksi menjawab UNTUK APO LAGI DI,PUNTUNG KAYU TU BATASNYO LAH ADO DI KARENA SAYA PINDAHKAN KAYU KOPI SEBATANG ITU SUDAH MASUK TANAH SAYA, BATANG KOPI YANG DIBELAKANG ITU SUDAH ADA YANG MEMETIKNYA APA KAU YANG MEMETIKNYA "lalu Korban menjawab dengan lebih mendekati Saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan berdiri di depan Saksi pada saat itu Saksi sedang memetik kopi lalu korban berkata " POHON YANG MANO SID APO KAU NIH NAK MATI" habis itu Korban membacok Saksi dan Saksi membalasnya;
- Bahwa Saksi dibacok pada bagian telinga atas oleh korban lalu Saksi pun membalas dan pada saat itu korban menangkis dengan tangan kirinya lalu Saksi dibacok lagi pada bagian kepala, karena Saksi sudah berlumuran darah Saksi pun membacok bagian jari korban sebelah kanan yang menggenggam parang untuk menjatuhkan parangnya lalu pada saat terkena jarinya pedang pun terjatuh dan Saksi pun mencoba membacok korban dan korban dengan mengepalkan tangan kirinya mencoba menangkis dengan cara meninju parang yang Saksi ayunkan, dikarenakan korban sudah kehilangan pedang korban pun membalikan badan dan coba melarikan diri dan Saksi pun membacok pada bagian leher belakang sampai ke pipi telinga sebelah kiri;
- Bahwa total Saksi membacok korban sebanyak 4 (empat) kali pada :
 - Pada bagian lengan kiri ;
 - Pada bagian jari sebelah kanan;
 - Pada bagian punggung jari manis tangan sebelah kiri;
 - Pada bagian samping leher hingga terkena telinga kiri;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi gunakan untuk membacok korban ialah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 (empat puluh tujuh) sentimeter yang biasa diletakan di bagian pinggang Saksi yang digunakan sehari-hari untuk berkebun;

- Bahwa setelah Saksi membacok bagian leher korban oleh karena korban sudah terluka parah korban pun mencoba berlari ke arah penampungan air untuk pengairan kebun kopi dan Saksi pun mengejarnya lalu korban pun terjatuh dengan posisi tengkurap, setelah korban sudah terjatuh Saksi pun pulang ke arah pondok dan setelah beberapa meter melangkah Saksi pun berteriak untuk memanggil anak Saksi dengan berkata 3 (tiga) kali JIM, JIM, JIM, karena tidak ada reaksi saya pun berteriak lagi: JIM AYAH NIH DI KAPAK EDI "lalu datanglah anak Saya, Terdakwa dengan posisi sudah menggenggam senjata tajam parang setelah itu Saksi menuju arah belakang lalu setelah itu Saksi mencoba untuk pulang ke pondok, dikarenakan sudah pusing Saksi pun nyasar ke pondok Solehan dan disana Saksi di obati dan luka Saksi di tutup menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya Saksi berobat di Rumah Sakit Pratama Pendopo bersama dengan Terdakwa dan menyerahkan diri kepada anggota kepolisian yang kebetulan ada di rumah sakit, lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu korban sudah meninggal dari warga yang mana pada saat korban ditemukan di kebun sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan ialah foto korban yang sudah tidak bernyawa tergeletak di kebun sebagai akibat dari perbuatan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru yang berkas bercak darah dan 1(satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan korban pada saat kejadian dan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 47 (empat tujuh) sentimeter yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk membacok korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang tewas akibat bacokan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) dimana kebun korban bersebelahan dengan kebun ayah Terdakwa yakni saksi Rusik Bin Ujang (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Air Cawang Desa Lampar baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendengar saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan berkata JIM, JIM, JIM, namun Terdakwa tidak hiraukan kemudian saksi Rusik Bin Ujang (Alm) memanggil Terdakwa dengan sangat keras “ JIM AYAH NI DIKAPAK EDI “ lalu Terdakwa langsung mengambil parang dipondok dan berlari untuk menghampiri saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa melihat Bapak Terdakwa yang bercucuran dikepala kemudian Bapak Terdakwa menunjuk kearah belakang dan Terdakwa melihat korban Edi Tasman Bin Manan sudah tergeletak dengan posisi tengkurap di siring kebun kopi lalu Terdakwa langsung seponatan mengapak korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu korban masih bergerak dengan posisi orang hendak bersujud di hadapan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengapak lagi di bagian kepala atas lalu korban tergeletak dengan posisi rebahan di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa lari meninggalkan lokasi sambil berteriak meminta tolong menyelamatkan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) “TOLONG AYAH NI LAH KENO KAPAK EDI LUKO PARAH”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke pondok kopi Ayah Terdakwa namun ternyata ia tidak ada, lalu Terdakwa ke pondok saksi Aji Nazula untuk beristirahat, setelah Terdakwa agak tenang saksi Aji Nazula bertanya “ NGAPO KAU INI JIM” lalu Saksi menjawab “KAMI BELAGO DENGAN EDI TOLONG BAPAK AKU” setelah itu saksi Aji Nazula menyuruh Terdakwa pulang ke Desa Lampar Baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan sdr. Solehan, dengan berboncengan Terdakwa ikut ke bidan Desa Talang Padang untuk mengobati saksi Rusik Bin Ujang (Alm), namun dirujuk ke

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Pratama Pendopo lalu ada anggota polisi yang menghampiri Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan kami sama-sama ke rumah sakit lalu setelahnya Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) menyerahkan diri ke polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter dengan gagang berwarna coklat berlilit karet ban untuk memback korban;
- Bahwa sebelumnya parang tersebut sudah ada di dalam pondok kopi yang memang digunakan untuk berkebun di pondok kopi Ayah Terdakwa dan saat Terdakwa mendengar Ayah Terdakwa kena bacok oleh korban, secara spontan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk membalas korban;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban, Terdakwa letakan di pondok saksi Aji Nazula;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat hanya ada Terdakwa dan korban, serta perkelahian antara korban dengan ayah Terdakwa, saksi Rusik Bin Ujang (Alm) Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia saat sudah berada di Polres Empat Lawang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru yang berkas bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang digunakan korban pada saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter dengan gagang berwarna coklat berlilit karet ban ialah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) celana panjang motif batik berwarna coklat dengan robek di selangkangan dan 2 kantong di samping dan memiliki 1 (satu) tutup merupakan celana yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban, dari pihak Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keluarga korban membeli kain kapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Visum Et Repertum** Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 05 Agustus 1963, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :

a. Mata :

- Mata Kanan : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma dua centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata,
- Mata kiri : Terbuka, jarak antar kelopak mata nol koma lima centimeter, terdapat kaku terdapat bola mata,

b. Telinga :

- Telinga Kiri : Tampak daun telinga terbelah ke arah belakang kepala terdapat darah dan telur lalat yang menempel.

PEMERIKSAAN LUAR :

c. Kepala :

- Tampak luka robek di puncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka,
- Tampak luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah dan telur lalat,

d. Punggung :

- Tampak luka robek di Punggung kiri bagian bawah ukuran lima kali dua kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar otot, terdapat darah.

e. Lengan Kiri :

- Tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter, tepi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, terdapat darah.

➤ Tampak Luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, tidak tampak jembatan jaringan, resapan darah ada, teraba derik tulang, dasar tulang

f. Tangan Kiri :

➤ Tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima, tepi luka tidak rata, jembatan jaringan ada, resapan darah ada, dasar tulang, terdapat darah,

➤ Tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk kearah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter, teraba derik tulang, tidak tampak luka maupun lebam.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan dan tengah mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam.

Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekuk ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter Diduga disebabkan trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Keterangan Kematian** Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana training berwarna hitam terdapat logo bulat dengan tulisan x sport di paha kiri dengan motif garis 3 berwarna merah dan motif lengkungan abu-abu dari samping ke depan dengan noda lumpur;
- 1 (satu) baju tangan panjang berwarna biru muda dengan motif hitam di leher bahu dan samping;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam tanpa sarung dan bercak lumpur di gagang dan di bilah dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter;
- 1(satu) celana panjang motif batik berwarna coklat dengan robek di selangkangan dan 2 kantong di samping dan memiliki 1 (satu) tutup ada merk batik m sofya jayamade in Indonesia, dengan noda lumpur di bagian dengkul celana;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam dengan nda bercak darah di bilahnya dan sarung kayu berwarna coklat tua dengan ada 5 lilitan plastic 2 lilitan plastic berwarna hijau toska 1 lilitan plastic berwarna hijau muda dan lilitan tali plastic berwarna hitam dengan panjang kurang 47 (empat puluh tujuh) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Air Cawang Desa Lampar baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang terjadi perkelahian antara saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang pertama kali diketahui oleh Terdakwa dimana saksi Rusik Bin Ujang (Alm) datang ke pondok dengan berkata JIM, JIM, JIM, namun Terdakwa tidak hiraukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Rusik Bin Ujang (Alm) memanggil Terdakwa dengan sangat keras “ JIM AYAH NI DIKAPAK EDI “ lalu Terdakwa langsung mengambil parang dipondok dan berlari untuk menghampiri saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian Terdakwa sampai dilokasi melihat bapak Terdakwa yang bercucuran dikepala kemudian Bapak Terdakwa menunjuk kearah belakang dan Terdakwa pergi ke arah tersebut untuk menghampiri korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter dengan gagang berwarna coklat berlilit karet ban;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghampiri korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) untuk membalas perbuatannya terhadap Ayah Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke pondok namun tidak menemukan Ayahnya lalu Terdakwa ke pondok saksi Aji Nazula dengan posisi membawa parang dan jari tengah dan telunjuk sudah terluka dengan parang ada bercak darah kemudian parang tersebut diamankan saksi Aji Nazula ke dalam pondoknya;

- Bahwa setelah Terdakwa agak tenang saksi Aji Nazula bertanya “ NGAPO KAU INI JIM” lalu ia menjawab “KAMI BELAGO DENGAN EDI TOLONG BAPAK AKU” setelah itu saksi Aji Nazula bersiap-siap menyusul ke kebun Terdakwa dan sebelum sampai, saksi Aji Nazula menjumpai Rusik Bin Ujang di Pondok kebun Solehan Bin Kemas Ujang (alm) dan mengobati saksi Rusik Bin Ujang (Alm) seadanya karena melihat kondisi tidak memungkinkan saksi Aji Nazula mengajak Salehan Bin Kemas Ujang (alm) dan Rusik Bin Ujang (Alm) ke pondok saksi Aji Nazula sedangkan Terdakwa saksi Aji Nazula suruh pulang ke Desa Lampar Baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan sdr. Solehan, dengan berboncengan Terdakwa ikut ke bidan Desa Talang Padang untuk mengobati saksi Rusik Bin Ujang (Alm), namun dirujuk ke Rumah Sakit Pratama Pendopo lalu ada anggota polisi yang menghampiri Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) lau bersama-sama ke rumah sakit, setelahnya Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) menyerahkan diri ke polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan jan tengah mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam. Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari manis terlekur ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter Diduga disebabkan trauma benda tumpul;

- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban, dari pihak Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keluarga korban membeli kain kapan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa ialah barang yang digunakan Terdakwa, korban, dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) pada saat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **JIMI KALTER BIN RUSIK**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam



persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam undang-undang (KUHP) tidak didefinisikan secara umum, namun secara teori di dalam kesengajaan haruslah ada *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid kartanegara, bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu (vide Prof. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, bagian Satu, Hukum Pidana Bagian dua, balai Lektur mahasiswa, Jakarta, hlm.291);

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *willens en weten* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang bahwa kesengajaan dalam hal ini ialah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu akan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum saat ini, teori kesengajaan mengalami perluasan dan terbagi menjadi beberapa bentuk, yang hal ini dilakukan agar si pelaku tidak dapat lepas dari jeratan hukum dan untuk terpenuhinya keadilan bagi si korban;

Menimbang bahwa dalam buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi karya Eddy O.S Hiariej, halaman 172-183, terdapat beberapa bentuk kesengajaan, diantaranya :

1. Kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk* yakni antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud dan akibat perbuatan itu memang telah ia kehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/*opzet bij noodzakelijkheid of zekerheidsbewustzijn* yakni kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki pelaku, namun kehendak kedua tidak dikendakinya seperti dalam kasus *Thomas van Bremerhaven*, ia memang menghendaki meledaknya dinamit dalam kapal untuk mendapatkan premi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi namun ternyata dinamit tersebut meledak sebelum di angkat ke dalam kapal dan menewaskan 83 (delapan puluh tiga) orang;

3. *Dolus Eventualis* yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dan ia menghendakinya dan ia sepatutnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak ia kehendaki;

Menimbang bahwa dari beberapa teori kesengajaan tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian akan menggunakan teori yang paling mendekati dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Air Cawang Desa Lampar baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang terjadi perkelahian antara saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang pertama kali diketahui oleh Terdakwa dimana saksi Rusik Bin Ujang (Alm) datang ke pondok dengan berkata JIM, JIM, JIM, namun Terdakwa tidak hiraukan kemudian saksi Rusik Bin Ujang (Alm) memanggil Terdakwa dengan sangat keras “ JIM AYAH NI DIKAPAK EDI “ lalu Terdakwa langsung mengambil parang dipondok dan berlari untuk menghampiri saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter kemudian Terdakwa sampai dilokasi melihat bapak Terdakwa yang bercucuran dikepala kemudian Bapak Terdakwa menunjuk kearah belakang dan Terdakwa pergi ke arah tersebut untuk menghampiri korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter dengan gagang berwarna cokelat berlilit karet ban;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghampiri korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) untuk membalas perbuatannya terhadap Ayah Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke pondok namun tidak menemukan Ayahnya lalu Terdakwa ke pondok saksi Aji Nazula dengan posisi membawa parang dan jari tengah dan telunjuk sudah terluka dengan parang ada bercak darah kemudian parang tersebut diamankan saksi Aji Nazula ke dalam pondoknya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa agak tenang saksi Aji Nazula bertanya “ NGAPO KAU INI JIM” lalu ia menjawab “KAMI BELAGO DENGAN EDI TOLONG BAPAK AKU” setelah itu saksi Aji Nazula bersiap-siap menyusul ke kebun Terdakwa dan sebelum sampai, saksi Aji Nazula menjumpai Rusik Bin Ujang di Pondok kebun Solehan Bin Kemas Ujang (alm) dan mengobati saksi Rusik Bin Ujang (Alm) seadanya karena melihat kondisi tidak memungkinkan saksi Aji Nazula mengajak Salehan Bin Kemas Ujang (alm) dan Rusik Bin

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG (Alm) ke pondok saksi Aji Nazula sedangkan Terdakwa saksi Aji Nazula suruh pulang ke Desa Lampar Baru Kec.Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang bahwa di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan sdr. Solehan, dengan berboncengan Terdakwa ikut ke bidan Desa Talang Padang untuk mengobati saksi Rusik Bin Ujang (Alm), namun dirujuk ke Rumah Sakit Pratama Pendopo lalu ada anggota polisi yang menghampiri Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan kami sama-sama ke rumah sakit lalu setelahnya Terdakwa dan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) menyerahkan diri ke polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor : 140/94/LB/TP/2024 Tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampar Baru Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Edi Tasman Bin Manan (Alm), Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.01.05/08/RSUD/2024 pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Alnesti Purnama Yunisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter, dan luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri, berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter. Pada Punggung Kiri bagian bawah mayat tampak luka robek ukuran lima kali dua kali satu centimeter Pada lengan kiri mayat tampak luka robek di lengan kiri bagian bawah siku ukuran enam kali satu koma lima kali dua centimeter. Pada tangan kanan jan tengah mayat tampak luka robek dan potong di jari tengah membelah hingga setengah bagian dari jari tengah hampir terlepas ukuran satu kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Pada tangan kiri mayat tampak luka robek dan hancur di Punggung tangan kiri di sekitar bagian bawah jari telunjuk ukuran tiga koma lima kali tiga koma lima Diduga disebabkan trauma benda tajam. Pada tangan kiri tampak perubahan bentuk di Punggung tangan kiri disekitar bagian bawah jari

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



manis terleluk ke arah dalam, ukuran satu koma lima kali satu centimeter
Diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diketahui pada saat terjadi perkelahian antara saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) ataupun perkelahian antara Terdakwa dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) tidak ada orang lain yang melihat kecuali di antara mereka sendiri sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengaitkan beberapa keterangan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri dengan alat bukti surat berupa visum et repertum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil bukti visum yang dilakukan terhadap korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) telah dipaparkan banyaknya luka robek yang terdapat pada tubuh korban di antaranya pada organ vital yang secara *notoir* diketahui dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia di antaranya **luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali dua kali satu koma lima centimeter** dan **luka robek tidak beraturan membelah lebar dari belakang kepala sisi sebelah kiri hingga ke telinga kiri berukuran dua puluh dua kali tujuh centimeter kali tiga centimeter**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusik Bin Ujang (Alm), dirinya membacok korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian, lengan kiri, pada bagian jari sebelah kanan, pada bagian punggung jari manis tangan sebelah kiri, pada bagian samping leher hingga terkena telinga kiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter yang biasa diletakan di bagian pinggang saksi Rusik Bin Ujang (Alm) yang digunakan sehari-hari untuk berkebun, dan Terdakwa mengaku membacok pada bagian pinggang belakang korban dan bagian kepala atas korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter dengan gagang berwarna coklat berlilit karet ban yang keseluruhan bagian-bagian pada tubuh korban yang terkena bacok tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum*;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Aji Nazula setelah dirinya melapor kejadian perkelahian antara saksi Rusik Bin Ujang (Alm), Terdakwa dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) kepada Kepala Desa lalu saksi Aji Nazula disuruh mencari keberadaan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm), lalu saksi Aji Nazula pergi ke lokasi kejadian di dekat kebun kopi saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan kebun korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan



(Alm) dan ditemukan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) tergeletak diatas tanah dengan kondisi sudah berdarah dan kondisi korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian tersebut menjadi petunjuk yang kuat bahwa korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) meninggal dunia akibat dari bacokan yang dilakukan oleh saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan Terdakwa yang diantara bacokan tersebut dilakukan pada organ vital bagian kepala dan leher korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm);

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) sehingga unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu sebagai Pelaku (*dader*), Penyuruh (*doenpleger*), dan sebagai orang yang Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah orang yang secara materiil nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Ki tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Len gkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “ora ng yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soe silo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 K UHP;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) sehingga mengakibatkan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) meninggal dunia ialah saksi Rusik Bin Ujang (Alm) bersama anaknya yakni Terdakwa secara bergantian, dimana terjadi perkelahian lebih dulu antara saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dengan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang mengakibatkan saksi Rusik Bin Ujang (Alm) dan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) terluka, lalu mengetahui saksi Rusik Bin Ujang (Alm) terluka, Terdakwa pun kemudian menghampiri korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) dengan membawa sebilah parang dan kemudian membacok korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) hingga terkapar di tanah kemudian ditemukan tewas oleh saksi Aji Nazula;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) orang pelaku yang melakukan perbuatan pidana terhadap korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) yang menyebabkan korban Edi Tasman (Alm) Bin Manan (Alm) meninggal dunia maka telah terpenuhi pula unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang motif batik berwarna coklat dengan robek di selangkangan dan 2 kantong di samping dan memiliki 1 (satu) tutup ada merk batik m sofya jayamade in Indonesia, dengan noda lumpur di bagian dengkul celana, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam tanpa sarung dan bercak lumpur di gagang dan di bilah dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam dengan noda bercak darah di bilahnya dan sarung kayu berwarna coklat tua dengan ada 5 lilitan plastic 2 lilitan plastic berwarna hijau toska 1 lilitan plastic berwarna hijau muda dan lilitan tali plastic berwarna hitam dengan panjang kurang 47 (empat puluh tujuh) sentimeter;
- 1 (satu) celana training berwarna hitam terdapat logo bulat dengan tulisan x sport di paha kiri dengan motif garis 3 berwarna merah dan motif lengkungan abu-abu dari samping ke depan dengan noda lumpur;
- 1 (satu) baju tangan panjang berwarna biru muda dengan motif hitam di leher bahu dan samping;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter;

oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Rusik Bin Ujang (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) sehingga masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Rusik Bin Ujang (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*straaftmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa melukai korban yang sebelumnya sudah tergeletak terluka parah karena bacokan saksi Rusik Bin Ujang (Alm);
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jimi Kalter Bin Rusik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) celana panjang motif batik berwarna coklat dengan robek di selangkangan dan 2 kantong di samping dan memiliki 1 (satu) tutup ada merk batik m sofy jayamade in Indonesia, dengan noda lumpur di bagian dengkul celana,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam tanpa sarung dan bercak lumpur di gagang dan di bilah dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter,

dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua dengan lilitan karet ban berwarna hitam dengan noda bercak darah di bilahnya dan sarung kayu berwarna coklat tua dengan ada 5 lilitan plastic 2 lilitan plastic berwarna hijau toska 1 lilitan plastic berwarna hijau muda dan lilitan tali plastic berwarna hitam dengan panjang kurang 47 (empat puluh tujuh) sentimeter,

- 1 (satu) celana training berwarna hitam terdapat logo bulat dengan tulisan x sport di paha kiri dengan motif garis 3 berwarna merah dan motif lengkungan abu-abu dari samping ke depan dengan noda lumpur;

- 1 (satu) baju tangan panjang berwarna biru muda dengan motif hitam di leher bahu dan samping,

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat tua tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) sentimeter,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Rusik Bin Ujang (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. , Quinta Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Melissa, S.H. M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Lht



Quinta Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)